



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.114/HK.05/I/2020
TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR PANGGILAN DELEGASI
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk terlaksananya pelayanan Delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan sesuai SEMA RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Koordinator Panggilan Delegasi;
- b. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2013;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2273.a/DJ.a/KP.01.1/SK/VIII/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan Portal Tabayun di Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
14. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor 1940.a/DJA.3/HM.02.3/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal Pemanfaatan Portal Tabayun Online;
15. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. W20-A/160/OT.01.03/SK/X/2010 tentang pembentukan Tim Penyusun Revisi Buku Pedoman Kerja Hakim dan Panitera Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Edisi Revisi Tahun 2011.

Memperhatikan : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PANGGILAN DELEGASI PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**
- Pertama : Menunjuk H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., NIP 19761209 200112 1 007, Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a), jabatan Panitera Muda Hukum sebagai Koordinator Panggilan Delegasi pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;
- Kedua : Kepada Koordinator Panggilan Delegasi yang telah ditunjuk diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam SEMA No. 06 Tahun 2014, SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama lain, dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.